

# Juridical Review of Blue Economy in Indonesia

**Muhammad Na'afil Kamal Putra\***

*Hasanuddin University, Makassar, Indonesia*

**Muhammad Farhan Asri**

*Hasanuddin University, Makassar, Indonesia*

**ABSTRACT:** The impact of the Covid-19 pandemic disaster has affected the economy in Indonesia. In the framework of economic recovery and transformation after the Covid-19 pandemic, Blue Economy is referred to as a new approach and a new source of economic growth that is more inclusive and sustainable, considering that Indonesia is an archipelagic country with 62% of its total area being sea. This study examines the concept of the Blue Economy from a legal perspective on the management and utilization of marine resources and the protection of coastal areas in Indonesia. By using normative legal research methods, the approaches are used, a statute approach and a conceptual approach. The research results show that with the issuance of UU No. 11 Tahun 2020, there is a simplification of the licensing process in applying for permits for the management and utilization of coastal areas and revisions made to documents regarding management in coastal areas. Then protection in coastal areas is intended to protect ecosystems in the sea for sustainable development, especially with conservation. Until finally it was discovered that the concept of the Blue Economy is a necessity that will materialize as the 'spirit' of positive law in Indonesia, especially in the management, utilization and protection arrangements in Indonesia's coastal areas.

**KEYWORDS:** Blue Economy, Marine Resources, Protection of Coastal Areas



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## HOW TO CITE:

Putra, Muhammad Na'afil Kamal & Muhammad Farhan Asri, "*Juridical Review of Blue Economy in Indonesia*" (2023) 3:1 Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 123-156. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.37211>>.

Submitted: 15/01/2023 Reviewed: 28/04/2023 Revised: 29/04/2023 Accepted: 30/04/2023

---

\* Corresponding author's e-mail: [nafilamu@gmail.com](mailto:nafilamu@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Selaku pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, anggota DPRD DIY, Stevanus C. Handoko menyampaikan bahwa terdapat lima dampak besar dari pandemi Covid-19 bagi perekonomian nasional. *Pertama*, melemahnya kemampuan beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga secara luas. *Kedua*, di berbagai sektor usaha mengalami penurunan investasi. *Ketiga*, ekonomi daerah dan nasional mengalami penurunan pertumbuhan/pelemahan. *Keempat*, berubahnya pola bisnis dan diterapkannya model bisnis yang tidak konvensional. *Kelima*, kurangnya keahlian dan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi pada pelaku bisnis yang belum mampu beradaptasi dan mengimplementasikan teknologi tersebut karena terbiasa menggunakan metode konvensional.<sup>1</sup> Pernyataan ini didukung oleh laporan Badan Pusat Statistik, yaitu laju kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional 2020 tercatat minus 2,07%.<sup>2</sup> Bertitik tolak daripada itu, *blue economy* (selanjutnya disebut BE) dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam upaya untuk memulihkan dan mentransformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19. Selain itu, konsep ini disebut pula sebagai salah satu pendekatan baru dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan dikarenakan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 62% total luasnya berupa laut.<sup>3</sup>

Jika mengingat sebutan Indonesia sebagai negara kepulauan, laut mempunyai peran yang sangat krusial untuk diperhatikan. Bahkan pakar ekonomi maritim, Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa sektor kelautan

---

<sup>1</sup> DPRD DIY, "Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi", (26 August 2021), online: *dprd-diy.go.id* <<https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>>.

<sup>2</sup> Mutia Fauzia, "BPS: Pertumbuhan Ekonomi RI 2020 Minus 2,07 Persen", (2021), online: *kompas.com* <<https://money.kompas.com/read/2021/02/05/093418926/bps-pertumbuhan-ekonomi-ri-2020-minus-207-persen>>.

<sup>3</sup> Luas wilayah perairan Indonesia sebesar 6,32 juta km<sup>2</sup>, sementara luas wilayah daratannya sebesar 1,91 juta km<sup>2</sup>. Lihat dalam Andrean W Finaka, "Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan", (2019), online: *indonesiabaik.id* <<https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan#:~:text=Indonesia%20memiliki%20sekitar%2017.500%20pulau,mencapai%206%2C32%20juta%20km2.>>>.

Indonesia memiliki potensi total yang besar, mencapai sekitar 800 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.200 triliun per tahun.<sup>4</sup> Akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan kelautan di Indonesia, seperti *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF),<sup>5</sup> konflik Laut Cina Selatan,<sup>6</sup> tumpahan minyak di laut,<sup>7</sup> degradasi terumbu karang,<sup>8</sup> degradasi mangrove,<sup>9</sup> pemboman ikan,<sup>10</sup> pembiusan ikan,<sup>11</sup> banyaknya anak buah

---

<sup>4</sup> Shinta Ulwiya, “Deklarasi Djuanda dalam Sejarah Nusantara”, (15 December 2019), online: *its.ac.id* <<https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah-nusantara/>>.

<sup>5</sup> Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), kerugian Indonesia akibat IUUF diperkirakan mencapai Rp30 triliun per tahun. Lebih lanjut dalam Yulia A Hasan, *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020) at 4.

<sup>6</sup> Konflik ini diawali oleh pernyataan Pemerintah Republik Rakyat Cina yang mendeklarasikan hampir seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan yang didasari teori *nine dash line*. Kemudian Cina mengirimkan dua surat protes, yaitu latihan bersama Garuda Shield dan protes keberadaan pengeboran. Lebih lanjut dalam Aditya Jaya Iswara, “Kronologi Konflik di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim sebagai Wilayahnya”, (2021), online: *kompas.com* <<https://www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all#page2>>.

<sup>7</sup> Salah satu penyebab pencemaran laut yang disebabkan perbaikan dan perawatan kapal, hasil operasi kapal tanker, terminal bongkar muat tengah laut, air bilga, scrapping kapal, dan kecelakaan/tabrakan kapal tanker adalah tumpahan minyak. Sejak 2018, terdapat empat kasus tumpahan minyak di wilayah perairan Indonesia yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan. Keempat kasus tersebut adalah kasus kapal MV Ever Judger di Teluk Balikpapan pada 31 Maret 2018, kasus sumur YYA-1 milik PHE ONWJ yang mengalami kebocoran di Karawang pada Juli 2019, kasus tumpahan minyak di wilayah Pulau Pari hingga kawasan Pulau Tidung pada Agustus 2020, dan kasus tumpahan minyak di Kepulauan Riau yang terjadi setiap tahun. Lebih lanjut dalam lautsehatid, “4 Kasus Tumpahan Minyak di Perairan Indonesia”, (2021), online: *lautsehat.id* <<https://lautsehat.id/peristiwa/lautsehat/4-kasus-tumpahan-minyak-di-perairan-indonesia/>>.

<sup>8</sup> Alasan kasus degradasi terumbu karang menjadi permasalahan kelautan di Indonesia karena fungsi dan peran terumbu karang yang penting secara ekologis, yaitu sebagai salah satu ekosistem laut yang penting dan memiliki fungsi dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kerusakan pada terumbu karang dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati laut.

<sup>9</sup> Mangrove berperan sebagai habitat bagi berbagai jenis biota laut dan berfungsi sebagai penahan abrasi, mitigasi bencana alam, dan mengurangi dampak dari instruksi air laut. Dampak dari degradasi mangrove, yaitu tidak hanya bagi keanekaragaman

kapal (ABK) Indonesia yang terlantar,<sup>12</sup> dan masalah lainnya. Dari berbagai contoh permasalahan yang disebutkan, masalah yang berkaitan dengan ekosistem laut perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena akan mempengaruhi kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri. Maka tuntutan kebijakan yang bersifat dari antroposentris ke arah ekosentris pun digalakkan.

Salah satu bukti nyata dari perubahan arah kebijakan ini dapat dilihat melalui Pernyataan Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dengan Menteri Lingkungan dan Iklim Swedia, Per Bolund dan Menteri Infrastruktur Swedia, Thomas Eneroth yang ditandatangani pada 25 Oktober 2021 di Stockholm, Swedia, yang menyatakan komitmen kerja sama dalam mengembangkan BE di Indonesia. Kemudian berlanjut dalam Pekan Kemitraan Keberlanjutan Swedia-Indonesia 2021 pada 25 November 2021 melalui peluncuran Buku *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation* yang disusun bersama *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) sebagai acuan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan ekonomi biru sebagai

---

hayati laut, tetapi juga bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir. Setidaknya ada 120 juta orang yang tinggal di sekitar ekosistem mangrove dan menjadikannya sebagai mata pencaharian bagi masyarakat pesisir di Indonesia. Lebih lanjut dalam Andre Rodrigues Aquino, Tini Gumartini & Hasna Wihdatun Nikmah, *Peran Penting Mangrove bagi Mata Pencabarian, Ketahanan, dan Iklim* (The World Bank, 2022).

<sup>10</sup> Pemboman ikan menjadi masalah kelautan di Indonesia karena metode penangkapan ikan seperti ini dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.

<sup>11</sup> Pembiusan ikan biasanya dilakukan dengan menggunakan bahan kimia atau listrik yang dapat merusak organ dan sistem saraf ikan. Metode ini dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan, serta secara tidak langsung dapat merusak kesehatan manusia dan lingkungan.

<sup>12</sup> Banyaknya ABK yang terlantar karena tidak dilindungi oleh regulasi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola penempatan dan perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing. Salah satu contoh kasus, yaitu kasus perbudakan sejumlah ABK di Kapal Long Xing 629. Lebih lanjut dalam Andita Rahma, "Indonesian Ocean Justice Ungkap Permasalahn ABK di Kapal Asing", (2020), online: [nasional.tempo.co <https://nasional.tempo.co/read/1343292/indonesian-ocean-justice-ungkap-permasalahan-abk-di-kapal-asing>](https://nasional.tempo.co/read/1343292/indonesian-ocean-justice-ungkap-permasalahan-abk-di-kapal-asing).

mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.<sup>13</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan Blue Economy sempat dilakukan beberapa kali, seperti: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Rosa Maria Martinez Valaquez, Juan Mila Garcia, dan Jaime De Pablo Valenciano dengan judul “Challenges of The Blue Economy: evidence and research trends”.<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis secara *bibliometric* keterkaitan antara istilah BE, *Marine Economy* (ME), *Ocean Economy* (OE), dan *Blue Growth* (BG) yang masing-masing memberikan hubungan menarik yang terbagi dalam: (a) keberlanjutan dan tata kelola, (b) perlindungan ekonomi dan ekosistem, (c) pengembangan industri dan lokalisasi, dan (d) pertumbuhan ekonomi laut, yang keempat pembagian tersebut terliput dalam sumbu pusat ‘pembangunan’; dan (2) mengkaji hubungan antara BE dan *Circular Economy* (CE). Hasilnya istilah-istilah tersebut menunjukkan pentingnya berbagai sektor yang berbeda dari BE dan kepentingan pemerintah dalam mempromosikannya sebagai usaha pengembangan ekonomi nasionalnya, serta hubungan antara BE dan CE yang dijumpai dengan BG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BE menghadirkan berbagai konflik kepentingan yang fundamental, yaitu di satu sisi mengkaji dukungan pertumbuhan dan perkembangan sedangkan di sisi lain memprioritaskan perlindungan dari sumber daya laut. Selain itu, disoroti pentingnya berbagai aliansi di antara sektor yang menyusun terkait BG dengan penggabungan CE untuk mencapai BE yang berkelanjutan di negara maju dan berkembang; *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Naufal Rusydy Nurfauzi dan Umar Mansur dengan judul “Implementasi Konsep Blue Economy Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Di Masa

---

<sup>13</sup> Kementerian PPN/Bappenas, “Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework For Indonesias Economic Transformation”, (25 November 2021), online: *bappenas.go.id* <<https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-luncurkan-blue-economy-development-framework-for-indonesias-economic-transformation-NNTgJ>>.

<sup>14</sup> Rosa Maria Martinez-Vazquez, Juan Milan-Garcia & Jaime de Pablo Valenciano, “Challenges of the Blue Economy: evidence and research trends” (2021) 33:61 *Environment Sciences Europe* 1–17.

New Normal”.<sup>15</sup> Penelitian ini mengkaji tentang konsep BE sebagai upaya membangun dan memulihkan kembali kondisi perekonomian masyarakat pesisir pada masa *new normal*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengaplikasikan konsep BE di dalam sektor ekonomi kelautannya sehingga implementasinya diharapkan bisa memberikan efek positif terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19; *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andhika Perdana yang berjudul “Dampak Blue Economy Terhadap Ekosistem di Asia Pasifik”.<sup>16</sup> Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh BE terhadap ekosistem di Asia Pasifik, khususnya penerapan model ekonomi biru. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya dengan beberapa negara mengadopsi program BE maka eksploitasi terhadap sumber daya kelautan antar negara menjadi lebih teratur dan dapat mengantisipasi kerusakan lingkungan di berbagai negara di dunia sehingga dampak buruk secara ekonomis terhadap sumber daya kelautan dapat diminimalisir dengan diterapkannya sistem BE;

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Faisyal Raini dan Wulandari Cahyasari yang berjudul tentang “Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo”.<sup>17</sup> Penelitian ini mengkaji tentang mengapa Indonesia menerapkan model BE dan bagaimana bentuk penerapan model BE tersebut terhadap industri perikanan Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya negara-negara di wilayah Asia Pasifik telah berkomitmen untuk menerapkan konsep pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan dengan BE sebagai: (a) dasar pembangunan ekonomi kelautan yang berfokus pada ekonomi berbasis laut (*ocean based economy*), dan (b) konsep perekonomian yang mendorong pembangunan berkelanjutan serta mengembangkan industrialisasi di sektor kelautan dan perikanan dengan

---

<sup>15</sup> Naufal Rusydy Nurfauzi & Umar Mansur, “Implementasi Konsep Blue Economy dalam Pembangunan Masyarakat di Masa New Normal” (2022) 1:1 Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi 75–82.

<sup>16</sup> Muhammad Andhika Pradana, “Dampak Blue Economy terhadap Ekosistem di Asia Pasifik” (2021) 5:2 JAPS 155–165.

<sup>17</sup> Faisyal Rani & Wulandari Cahyasari, “Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo” (2015) 7:1 Jurnal Transnasional 1914–1928.

penekanan pada pertumbuhan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan promosi teknologi ramah lingkungan; sehingga dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi kelautan, model BE menjadi suatu keharusan dalam pembangunan nasional; dan *Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Elly Kristiani Purwendah yang berjudul “Korelasi Polluter Pays Principle dan Konsep Blue Economy pada Pencemaran Minyak oleh Kapal Tanker sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Indonesia”.<sup>18</sup> Penelitian ini mengkaji korelasi prinsip pencemar membayar dan konsep BE sebagai upaya melindungi kepentingan lingkungan laut Indonesia, khususnya pada kapal tanker. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip pencemar yang direalisasikan melalui kewajiban asuransi laut bagi kapal tanker belum berkorelasi dengan BE disebabkan belum terintegrasinya pengaturan asuransi laut sebagai realisasi prinsip tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat penelitian mengenai konsep BE yang ditinjau dari sudut hukum masih kurang. Maka untuk menciptakan kebaruan (*novelty*) penelitian, pada penelitian ini akan mengkaji konsep BE dari sudut hukum terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta perlindungan wilayah pesisir di Indonesia melalui regulasi kebijakan dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan sebagai tambahan pustaka hukum terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan wilayah pesisir, khususnya berkaitan dengan konsep BE. Dengan demikian struktur penelitian ini meliputi tiga hal. *Pertama*, mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir Indonesia melalui regulasi kebijakan dalam hukum positif Indonesia. *Kedua*, perlindungan wilayah pesisir di Indonesia kontemporer. *Ketiga*, BE sebagai pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan wilayah pesisir di Indonesia.

## II. METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan meninjau pengaturan, prinsip-prinsip, hingga doktrin-

---

<sup>18</sup> Elly Kristiani Purwendah, “Korelasi Polluter Pays Principle dan Konsep Blue Economy pada Pencemaran Minyak oleh Kapal Tanker sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Indonesia” (2018) 2:2 Bina Hukum Lingkungan 126–137.

doktrin dari segi hukum.<sup>19</sup> Selanjutnya bersifat preskriptif, yaitu untuk memberikan penjelasan atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada yang kemudian dirumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut.<sup>20</sup> Penelitian ini pun menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terkait dengan jenis penelitian yang digunakan maka logika berpikir pada penelitian ini adalah deduktif.

### III. MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DI WILAYAH PESISIR INDONESIA

Sebelumnya, perlu diperhatikan antara istilah sumber daya kelautan dan sumber daya laut. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang mirip, yaitu merujuk pada sumber daya yang berasal dari laut atau samudra, baik bersifat biologis maupun non-biologis. Istilah sumber daya laut lebih sering digunakan untuk merujuk pada sumber daya biologis yang berasal dari laut, seperti ikan, kerang, dan lain-lain. Sedangkan istilah sumber daya kelautan lebih sering digunakan untuk merujuk pada semua sumber daya yang berasal dari laut, termasuk sumber daya non-biologis seperti minyak bumi dan gas alam. Meskipun terdapat perbedaan tipis antara kedua istilah tersebut, tetapi dalam praktiknya keduanya sering digunakan secara bergantian dan memiliki makna yang sama. Namun, penulis lebih merujuk pada istilah sumber daya kelautan karena istilah tersebut digunakan secara normatif oleh pemerintah dalam regulasi yang ada.

Menurut Mahfud Effendy (2009), belum ada definisi wilayah pesisir yang baku, tetapi istilah wilayah pesisir disepakati secara umum sebagai daerah

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2016) at 225.

<sup>20</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum" (2006) 5:3 *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 85–97 at 89.

transisi/peralihan (*interface area*) antara ekosistem daratan dan laut.<sup>21</sup> Namun, pendapat Effendy pada saat ini kuranglah tepat yang menyebutkan belum adanya definisi yang baku, karena secara normatif, definisi wilayah pesisir dapat dijumpai pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, yaitu daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pengertian ini senada dengan pendapat Kay dan Alder (1999) yang menyebutkan wilayah pesisir merupakan zona berupa tanda atau batasan antara wilayah daratan dan wilayah perairan di mana proses kegiatan atau aktivitas bumi dan penggunaan lahan masih mempengaruhi proses dan fungsi kelautan, atau ringkasnya sebagai tempat bertemunya daratan dan lautan.<sup>22</sup> Oleh karena itu, secara geografis, wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai daerah yang mencakup daerah perbatasan antara daratan dengan laut atau perairan lainnya, seperti muara sungai, teluk, dan sebagainya, yang mana pengaruh aktivitas daratan dan lautan saling berinteraksi, contohnya pengaruh sedimentasi dan aliran air tawar di bagian lautnya, dan pengaruh pasang surut, angin laut, serta perembesan air asin di bagian daratannya.

Wilayah pesisir mempunyai peran penting dalam ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Aktivitas ekonomi di wilayah pesisir, seperti perikanan, pertambangan, pariwisata, dan perdagangan. Menurut Adrianto (2015), wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil mempunyai nilai strategis penting dalam pembangunan nasional dan berperan dalam mensejahterakan masyarakatnya karena kekayaan sumber daya alam berupa hayati dan non

---

<sup>21</sup> Mahfud Effendy, "Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir yang Optimal dan Berkelanjutan" (2009) 2:1 Jurnal Kelautan 81–86 at 81.

<sup>22</sup> Dhea M Damisi, Veronica A Kumurur & Rieneke LE Sela, "Analisis Faktor-Faktor Kekumuhan Kawasan Permukiman Pesisir Tradisional (Studi Kasus: Desa Bajo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo)" (2014) 6:1 Sabua 163–172 at 165; Muhamad Dio Fabianto & Pieter Th Berhitsu, "Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat" 11:2 Jurnal Teknologi 2054–2059 at 2054.

hayati yang terkandung di dalamnya.<sup>23</sup> Di samping itu, potensi sumber daya kelautan di wilayah pesisir menurut Dahuri (2003) berasal lebih dari satu lingkungan ekosistem, yaitu ekosistem alami; seperti terumbu karang, hutan mangrove, formasi pes-caprea, formasi baringtonia, estuaria, laguna, padang lamun, pantai berpasir, dan delta; dan ekosistem buatan; seperti tambak, kawasan industri, kawasan agroindustri, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, dan kawasan pemukiman.<sup>24</sup>

Pentingnya keterlibatan dan peran negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dapat dilihat dari teori *the tragedy of the common* oleh Garret Hardin (1968). Laut dianggap sebagai sumber daya yang terbuka bagi siapapun (*quasi open access*) serta menjadi milik bersama atau umum (*common property*).<sup>25</sup> Hardin berpandangan bahwa pada sumber daya yang bersifat *common property*, eksploitasi oleh individu (seperti nelayan) akan terus dilakukan meski jumlah tangkapan semakin berkurang. Walaupun pada kenyataannya jumlah hasil tangkapan terus berkurang, nelayan bukannya akan mengurangi upayanya untuk menangkap (sehingga sumber daya bisa pulih kembali), tetapi justru akan terus meningkatkan upayanya meski keuntungannya berkurang. Akibatnya, pada tataran masyarakat/kolektif, tindakan tersebut adalah sebuah tragedi karena “...*the benefits from fish harvests are to individuals but costs of resource reduction are shared,...*” Ringkasnya, menurut Hardin, suatu sumber daya yang bersifat terbuka untuk umum akan selalu menciptakan kompetisi yang berlebihan, overkapitalisasi dan pada akhirnya deplesi sumber daya.<sup>26</sup> Chikmawati pun

<sup>23</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Kebijakan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kaitannya dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, (2020), online: *kkp.go.id* <<https://www.kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/artikel/25912-kebijakan-pemanfaatan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-kaitannya-dengan-pengelolaan-lingkungan-hidup>>.

<sup>24</sup> Effendy, *supra* note 21 at 82.

<sup>25</sup> Istilah *common property* dalam sumber daya kelautan mengarah kepada kepemilikan yang dilakukan di bawah kontrol pemerintah atau lebih mengarah kepada sifat sumber daya yang merupakan *public domain*. Lebih lanjut dalam Nurul Fajri Chikmawati, “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia (Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)” (2013) 4:2 ADIL: Jurnal Hukum 396–417 at 398–399.

<sup>26</sup> Rusli Cahyadi, “Nelayan dan Pertarungan terhadap Sumber Daya Laut” (2012) 7:2 Jurnal Kependudukan Indonesia 127–145 at 128.

menambahkan bahwa ketika hak kepemilikan belum terdefiniskan dengan jelas (atau diatur), maka akan muncul benturan kepentingan antarindividu atau kelompok.<sup>27</sup>

Oleh karena pentingnya keterlibatan negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, maka pemerintah harus membuat regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini adalah landasan konstitusional dari pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir Indonesia.

Terdapat berbagai dasar hukum pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir. *Pertama*, Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya. *Kedua*, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang dicabut dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Ketiga*, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dicabut dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Keempat*, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>28</sup> *Kelima*, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007. *Keenam*, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Namun, beberapa peraturan, yaitu UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2014, dan UU No. 32 Tahun 2014 diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada Pasal 1 angka 8 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberi definisi Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut. Berdasarkan hal tersebut, konsep pengelolaan dan

---

<sup>27</sup> Chikmawati, *supra* note 25 at 399.

<sup>28</sup> Rahmawaty, *Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Kelautan secara Terpadu dan Berkelanjutan* (Medan: Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 2004) at 2.

pemanfaatan sumber daya kelautan di Indonesia telah tercakup dalam Pengelolaan Kelautan. Selanjutnya, Pengelolaan Kelautan sendiri tercakup dalam Penyelenggaraan Kelautan sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2). Bahkan UU *a quo* secara implisit mendasari pemanfaatan sumber daya kelautan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan yang mana senada pula dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 5 UU yang disebutkan terakhir, menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Selain itu, kegiatan pengelolaan dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, antarpemerintah daerah, antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan dan lautan, serta antara manajemen dan ilmu pengetahuan.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 27 Tahun 2007, pada tahap perencanaan terdiri atas, a) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (atau RSWP3K); b) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (atau RZWP3K); c) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (atau RPWP3K); dan d) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (atau RAPWP3K). Selanjutnya, RZWP3K menjadi pedoman dari arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir. Pada Pasal 9 ayat (2) UU *a quo*, RZWP3K mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota sebagai amanah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.<sup>30</sup> Acuan pada pemerintahan provinsi ini berdasarkan kewenangan daerah provinsi dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam di laut sejauh 12 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan sebagaimana dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang yang ingin melakukan pemanfaatan ini harus memiliki izin lokasi

---

<sup>29</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *supra* note 23.

<sup>30</sup> Pengaturan mengenai RTRW ini dapat dilihat pada Pasal 18, Pasal 22 hingga Pasal 25 untuk wilayah provinsi, Pasal 25 hingga Pasal 26 untuk wilayah kabupaten, dan Pasal 28 hingga Pasal 31 untuk wilayah kota UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

sebagaimana Pasal 16 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007, yang kemudian dari izin lokasi ini menjadi dasar pemberian izin pengelolaan, yaitu izin yang diberikan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan serta pulau-pulau kecil.

Lebih lanjut, Permen KP No. 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai pedoman bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam perizinan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk melakukan izin pengelolaan perairan<sup>31</sup>, diperlukan izin lokasi perairan sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Selain izin lokasi perairan, pada Pasal 26 ayat (5) menegaskan bahwa pelaku usaha dapat diberikan izin pengelolaan perairan setelah memiliki izin lingkungan. Pengaturan izin lingkungan dapat dilihat mulai dari Pasal 36 hingga Pasal 41 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Namun, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah resmi diterbitkan pada tanggal 2 November 2020 berdampak pada penyesuaian pengaturan beberapa perundang-undangan, tak terkecuali yang mengatur perihal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, seperti peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, baik itu mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru. Upaya penyesuaian itu ditandai dengan berbagai perubahan pada pasal-pasal tertentu, tetapi pada penelitian ini fokus terhadap dua hal perubahan, antara lain terkait dokumen perencanaan pengelolaan dan perizinan pengelolaan.

Penyesuaian dokumen pengelolaan yang dulunya terdiri atas empat jenis dokumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 27 Tahun 2007, diubah menjadi tiga jenis dokumen, yaitu RZWP3K, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT). Ketiga jenis dokumen

---

<sup>31</sup> Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha.

perencanaan ini ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun serta dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2020. Kemudian, meskipun Pasal 9 UU No. 27 Tahun 2007 telah dihapus dengan UU No. 11 Tahun 2020, tetapi pengintegrasian RZWP3K dengan RTRW provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UU *a quo*.

Penyesuaian perizinan pengelolaan, yaitu dengan dihapusnya izin lokasi perairan dan izin pengelolaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 2014, dihapus dan diubah menjadi dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi yang wajib memenuhi perizinan berusaha yang berkaitan dengan pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat, seperti yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2020. Oleh karena itu, siapapun yang akan melakukan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir cukup mengajukan izin berusaha yang berkaitan dengan pemanfaatan di laut. Perizinan ini berbeda dengan izin lokasi, yang sebelumnya melarang di kawasan konservasi pada zona inti, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum, kemudian menjadi cukup hanya melarang pada zona inti di kawasan konservasi (Pasal 17 UU *a quo*). Lebih lanjut, perizinan berusaha ini, khususnya sektor kelautan dan perikanan, dapat dilihat pada PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu mulai Pasal 24 hingga Pasal 35.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kehadiran UU No. 11 Tahun 2020 merupakan bentuk penyederhanaan perizinan, tak terkecuali dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir. Maka penerbitan izin berusaha di wilayah pesisir tetap merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berdasar pada batas wilayah kewenangan, tetapi secara teknis dalam prosesnya, tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

#### IV. PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DI INDONESIA KONTEMPORER

Pada Pasal 1 angka 19 UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, konservasi wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Berdasarkan hal tersebut, secara implisit telah digambarkan konsep perlindungan wilayah pesisir yang tercakup dalam istilah konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tujuan diselenggarakannya konservasi ini diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007, yaitu (a) menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, (b) melindungi migrasi ikan dan biota laut lain, (c) melindungi habitat biota laut, dan (d) melindungi situs budaya tradisional. Selanjutnya untuk kepentingan konservasi tersebut, dalam ayat (2) disebutkan sebagian wilayah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Oleh karena itu, kawasan konservasi adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.<sup>32</sup>

Menurut Djamhur, kawasan konservasi didefinisikan sebagai suatu kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang meliputi bagian intertidal, subtidal dan kolom air di atasnya, yang disertai aneka flora dan fauna yang berasosiasi didalamnya yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, sosial, dan budaya. Bahkan menurut Agardy dan Barr et al, kawasan konservasi ini memiliki beberapa peran utama. *Pertama*, melindungi keanekaragaman hayati serta struktur, fungsi dan integritas ekosistem. *Kedua*, meningkatkan hasil perikanan. *Ketiga*, menyediakan tempat rekreasi dan pariwisata. *Keempat*, memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang ekosistem. *Kelima*, memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Martini Djamhur, *Model Pengembangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Zonasi (Kasus di Teluk Weda)* (Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2014) at 20.

<sup>33</sup> *Ibid* at 21.

Di samping kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terdapat kawasan konservasi perairan.<sup>34</sup> Secara konsep, hubungan antara keduanya terletak pada perairan yang merupakan bagian integral dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup organisme laut dan ekosistem yang terkait di dalamnya. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penting untuk memperhatikan aspek konservasi perairan, seperti menjaga kebersihan perairan, mencegah kerusakan terumbu karang, menanggulangi penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, serta memperkuat pengawasan terhadap *illegal fishing* dan praktik-praktik pengambilan sumber daya laut yang merusak lingkungan. Namun, secara normatif, asal kedua nomenklatur ini bersumber dari peraturan yang berbeda. Nomenklatur Kawasan Konservasi Perairan (KKP) bersumber dari UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Sedangkan nomenklatur Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) bersumber dari UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya melalui Permen KP No. 31/PERMEN-KP/2020, kedua istilah ini disederhanakan menjadi Kawasan Konservasi sebagaimana dalam Pasal 4 Permen KP No. 31/PERMEN-KP/2020.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Kawasan konservasi perairan atau disingkat KKP, yaitu kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan menurut Permen KP No. PER.30/MEN Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan dan PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

<sup>35</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Konservasi Kawasan", (16 June 2021), online: *kkp.go.id* <<https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/262-konservasi-kawasan>>.

Baik antara kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kawasan konservasi perairan, menurut penulis perbedaan antara keduanya bukanlah masalah yang berarti. Konsep konservasi keduanya merujuk pada makna yang sama, yaitu kawasan yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagaimana halnya pada konsep wilayah konservasi dalam Pasal 1 angka 6 Permen

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pamuji Lestari berpendapat bahwa peran penting yang diemban kawasan konservasi perairan, yaitu sebagai pelindung habitat, penjaga keanekaragaman spesies, dan pemberi manfaat bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat yang ada di kawasan pesisir. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan yang menyebutkan kawasan konservasi memiliki peran besar dalam penanganan perubahan iklim sehingga diperlukan perhatian yang lebih dari seluruh *stakeholder* terkait, khususnya melalui program dan kegiatan untuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD).<sup>36</sup> Oleh karena itu, penetapan suatu kawasan sebagai kawasan konservasi perairan/laut akan menjadi salah satu instrumen pengelolaan pada pengendalian sumber daya alam yang dirancang sendiri oleh KKP.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 6 Permen KP No. 31/PERMEN-KP/2020, terdapat tiga kategori jenis kawasan konservasi, yaitu taman, suaka, dan kawasan konservasi maritim. Kategori taman dan suaka ditetapkan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan (ayat (2)). Sementara kategori kawasan konservasi maritim ditetapkan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Situs Budaya Tradisional (ayat (3)).

Terlepas daripada itu, esensi dari perlindungan di wilayah pesisir berupa perlindungan pada ekosistem di laut untuk pembangunan berkelanjutan.

---

KP No. 31/PERMEN-KP/2020. Perbedaan di antara keduanya disebabkan spesifikasi dari kawasan konservasi yang dituju atau yang dimaksud.

<sup>36</sup> KKPD merupakan kawasan perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, khususnya daerah provinsi, sebagai kawasan yang dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistem perairan serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kewenangan ini dapat dilihat pada Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun pengaturan kawasan konservasi ini diatur pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permen KP No. 31/PERMEN-KP/2020.

<sup>37</sup> M Ambari, "Kawasan Konservasi Perairan Kunci Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir", (2022), online: [mongabay.co.id <https://www.mongabay.co.id/2022/02/04/kawasan-konservasi-perairan-kunci-pengelolaan-ekosistem-laut-dan-pesisir/>](https://www.mongabay.co.id/2022/02/04/kawasan-konservasi-perairan-kunci-pengelolaan-ekosistem-laut-dan-pesisir/).

Namun, pada kontemporer terdapat berbagai peristiwa yang menyinggung masalah perlindungan ekosistem di laut, berupa terumbu karang, di wilayah perairan, tak terkecuali di wilayah konservasi. Salah satu contoh kasus, yaitu kandasnya kapal KM. Sabuk Nusantara 62 berukuran 750 GT yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2021 di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat<sup>38</sup> dan kandasnya kapal KM. Indi Nurmatalia 07 berukuran 1.385 GT yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2021 di Perairan Manokwari<sup>39</sup>.

Perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan kerusakan terumbu terumbu karang tentu saja merupakan suatu perbuatan pidana. Hal ini ditunjukkan pada Pasal 73 ayat (1) huruf a jo. Pasal 35 huruf a, b, c dan d UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020. Pidana dalam pasal ini berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Akan tetapi jika perbuatan tersebut merupakan sebuah kelalaian, pidana yang dikenakan berupa pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain UU *a quo*, perbuatan pidana tersebut diatur pula dalam UU No. 32 Tahun 2009. Jika perbuatan dengan sengaja, diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 98 ayat (1). Sedangkan jika dikarenakan kelalaian, diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling

---

<sup>38</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Kapal Kandas di Raja Ampat, KKP Kumpulkan Bukti Kerusakan Terumbu Karang”, (14 February 2021), online: *kkp.go.id* <<https://kkp.go.id/djprl/artikel/27217-kapal-kandas-di-raja-ampat-kkp-kumpulkan-bukti-kerusakan-terumbu-karang>>.

<sup>39</sup> Roy Salinding, “Tinjauan Sanksi atas Kerusakan Terumbu Karang Akibat Kapal Kandas”, (16 August 2021), online: *kumparan.com* <<https://kumparan.com/roy-salinding/tinjauan-sanksi-atas-kerusakan-terumbu-karang-akibat-kapal-kandas-1wJIK1zXvUA/full>>.

banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Namun jika dibandingkan dengan UU 27 Tahun 2007, kerusakan yang dimaksud UU *a quo* lebih bersifat umum.

Di samping itu, Iwan Kurniawan mengungkapkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan masih menghadapi persoalan di hampir semua provinsi, yaitu ada empat permasalahan. *Pertama*, masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah untuk mengelola kawasan konservasi perairan yang terlihat dari penganggaran APBD yang tidak terlalu signifikan untuk membiayai program dan kegiatan konservasi perairan. *Kedua*, masih maraknya kegiatan perikanan yang destruktif di kawasan konservasi perairan yang menyebabkan kondisi terumbu karang yang semakin rusak yang ditambah minimnya penindakan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku kerusakan kawasan konservasi perairan. *Ketiga*, konsep pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum jelas sehingga mengakibatkan munculnya konflik pembangunan dan pemanfaatan sumber daya kelautan di dalam kawasan konservasi perairan. *Keempat*, belum dikelolanya kawasan konservasi perairan secara optimal karena minimnya kualitas dan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan efektivitas kelembagaan pengelolan di kawasan konservasi perairan.<sup>40</sup>

Keberadaan dari kawasan konservasi perairan akan terintegrasi dengan RZWP3K yang kemudian ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Saat ini, sebanyak 28 dari 34 provinsi sudah menetapkan peraturan daerah tentang RZWP3K dan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Enam provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Bali, dan Papua.<sup>41</sup> Alasan pengintegrasian kawasan konservasi perairan dengan RZWP3K, yaitu sebagai dasar hukum pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil selama 20 tahun ke depan. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Aryo Anggono menyebutkan RZWP3K diperlukan sebagai alat yang efektif untuk meminimalkan konflik antar pengguna sumber daya sehingga pengelolaan ruang laut menjadi lebih

---

<sup>40</sup> Ambari, *supra* note 37.

<sup>41</sup> *Ibid.*

efektif. Ringkasnya, kepastian hukum dan kemudahan investasi dapat dicapai dengan ditetapkan peraturan daerah tentang RZWP3K.<sup>42</sup>

## V. BLUE ECONOMY SEBAGAI PENGELOLAAN, PEMANFAATAN, DAN PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DI INDONESIA

Konsep *blue economy* (BE) diperkenalkan pertama kali oleh ekonom Belgia, Gunter Pauli dalam bukunya yang berjudul “*The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*” yang terbit pada tahun 2010. Ia mengusulkan perubahan proses industri untuk mengatasi masalah lingkungan yang dapat dicapai dengan mengganti sumber daya energi yang langka dan mahal dengan teknologi yang lebih sederhana dan lebih bersih.<sup>43</sup> Kemudian istilah ini muncul dalam konferensi PBB di bagian *Sustainable Development* yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 2012.<sup>44</sup> Istilah BE sendiri disebutkan dengan berbagai macam istilah yang mirip, seperti *ocean economy* atau *marine economy* yang digunakan tanpa disertai definisi yang jelas. Dalam sebuah *paper*, PBB menyebut konsep ini sebagai “...an ocean economy that aims at the improvement of human well being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities.”<sup>45</sup> Kemudian Bank Dunia mendefinisikannya sebagai pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan perluasan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.<sup>46</sup> Oleh

---

<sup>42</sup> Aseanty Pahlevi, “Catatan Akhir Tahun: Mengelola ‘Mutiara Potensi Pesisir dan Laut Kalimantan Barat’”, (30 December 2020), online: [mongabay.co.id <https://www.mongabay.co.id/2020/12/30/catatan-akhir-tahun-mengelola-mutiara-potensi-pesisir-dan-laut-kalimantan-barat/>](https://www.mongabay.co.id/2020/12/30/catatan-akhir-tahun-mengelola-mutiara-potensi-pesisir-dan-laut-kalimantan-barat/).

<sup>43</sup> Shofiyya An Nafisah, *Analisis Peluang Pengembangan Blue Economy di Kabupaten Semene* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023) at 13.

<sup>44</sup> Jakub M Kwiatkowski & Jacek Zaucha, “Measuring the blue economy in the EU: The Polish experience” (2023) 10:1 *Frontiers in Marine Science* 1–16.

<sup>45</sup> Ki Hoon Lee, Junsung Noh & Jong Seong Khim, “The Blue Economy and the United Nations’ sustainable development goals: Challenges and opportunities” (2020) 137:105528 *Environment International* 1–6 at 1.

<sup>46</sup> Kementerian Investasi/ BKPM, “Ekonomi Biru: Solusi Kesejahteraan Berkelanjutan untuk Indonesia”, (21 July 2022), online: [bkpm.go.id](https://www.bkpm.go.id)

karena itu, BE dapat didefinisikan sebagai konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan dan ekologis.

Gunter Pauli menjelaskan bahwa BE merupakan model ekonomi dan sosial yang baru yang berbeda dengan ekonomi merah (*red economy*) saat ini yang membersihkan bumi ini dan ekonomi hijau (*green economy*) yang hanya berfokus pada energi alternatif.<sup>47</sup> Perbedaan tersebut terletak pada BE yang terinspirasi dari alam, mengambil apa yang dibutuhkannya dan bersimbiosis atau saling menguntungkan dengan apa yang dikandungnya. Tujuan akhir daripada BE, yaitu *blue ocean* dan *blue sky*.<sup>48</sup> Ia menjelaskan teorinya tentang konsep ini bahwa terdapat potensi manfaat bagi perlindungan lingkungan hidup komunitas dunia, pelestarian sumber daya alam, inisiatif pengurangan biaya industri dengan pengalihan pada konsumsi energi hijau, bersih, hasil daur ulang atau terbarukan.<sup>49</sup> Berdasarkan hal demikian, esensi dari konsep ini meliputi tiga hal. *Pertama*, belajar dari alam, yaitu BE meniru alam dimana cara kerja ekosistem yang berdasar pada apa yang dipunyai alam dan mekanisme berupa efisiensi tinggi. *Kedua*, logika ekosistem, yaitu cara kerja ekosistem dijadikan model konsep ini. *Ketiga*, inovasi dan kreativitas, yaitu bermakna bahwa konsep ini berkembang

---

<<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/ekonomi-biru-solusi-kesejahteraan-berkelanjutan-untuk-indonesia>>.

<sup>47</sup> Menurut Fariel DIF, pemberian warna pada konsep ekonomi merupakan sebuah pendekatan yang menarik dalam membantu untuk memposisikan kontribusi manusia pada sistem nilai ketika membeli atau mencari pekerjaan. Ekonomi merah merupakan produk dari Fordisme yang mendukung produksi massal dan menganggap sumber daya lingkungan tidak terbatas yang didasari pada biaya produksi rendah yang bergantung pada ekonomi global. Sedangkan ekonomi hijau didasarkan pada penghargaan terhadap lingkungan dengan cara berpikir reduksionis. Lebih lanjut dalam Fariel DIF, “Red, Green, or Blue Economy: Which Color is Best for Our Future?”, (5 July 2020), online: [linkedin.com](https://www.linkedin.com/pulse/red-green-blue-economy-which-color-best-our-future-fariel-dif#:~:text=The%20red%20economy%20is%20the%20byproduct%20of%20Fordism,production%20costs%20that%20rely%20on%20a%20globalized%20economy.>) <<https://www.linkedin.com/pulse/red-green-blue-economy-which-color-best-our-future-fariel-dif#:~:text=The%20red%20economy%20is%20the%20byproduct%20of%20Fordism,production%20costs%20that%20rely%20on%20a%20globalized%20economy.>>.

<sup>48</sup> Nafisah, *supra* note 43 at 13.

<sup>49</sup> Ajeng Faizah Nijma Ilma, “Blue Economy: Kesimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan” (2014) 14:1 Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan at 4.

karena adanya inovasi dan kreativitas. Disamping itu, BE disebut hadir untuk mengoptimalkan sumber daya kelautan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif yang tetap menjamin pada usaha dan kelestarian lingkungan.

BE bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan pesisir secara optimal dan ramah lingkungan.<sup>50</sup> Di Indonesia, konsep ini berfokus pada nilai ekonomi sumber daya kelautan yang dimiliki sebagai langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan tujuan dari strategi BE ini, yaitu (a) meningkatkan tata kelola ekosistem laut dan pesisir; (b) mencapai peluang ekonomi yang setara; (c) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (d) mengurangi sampah laut; dan (e) memulihkan dan melestarikan hutan bakau dan ekosistem laut lainnya.<sup>51</sup>

Bertitik tolak dari uraian sebelumnya, BE dapat menjadi konsep perlindungan wilayah pesisir di Indonesia<sup>52</sup> karena pendekatannya yang berkelanjutan dan berfokus pada pengembangan ekonomi yang memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial.<sup>53</sup> Beberapa contohnya adalah membantu melindungi wilayah pesisir dari kerusakan dan degradasi lingkungan yang dapat terjadi akibat aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan, peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, peningkatan kualitas air laut, pelestarian ekosistem terumbu karang dan mangrove, dan pengurangan limbah plastik di laut. Dalam konsep ini, pengembangan ekonomi sektor kelautan dan perikanan dilakukan dengan cara efisien, efektif, dan berkelanjutan, yakni dengan memperhatikan

---

<sup>50</sup> Wlodzimierz Kaczynski, "The Future of Blue Economy: Lessons for European Union" (2011) 3:1 Foundations of Management 21–32.

<sup>51</sup> Kementerian Investasi/ BKPM, *supra* note 46.

<sup>52</sup> Melianus Mesakh Taebenu, "Blue Grabbing Amidst The Application Of Blue Economy The Case Of Indonesia" (2020) 5:2 Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa 48–71.

<sup>53</sup> Marihot Nasution, "Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur" (2022) 7:2 Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara 340–363.

kelestarian sumber daya lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir sehingga wilayah pesisir dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Di samping itu, konsep BE juga dapat diterapkan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pesisir sehingga dapat membantu dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan di wilayah pesisir. Hal ini didukung dengan lima program prioritas yang ditetapkan KKP dalam mewujudkan BE, yaitu (a) penambahan luas kawasan konservasi laut; (b) penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota; (c) pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan; (d) pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (e) pengelolaan sampah plastik di laut.<sup>54</sup>

Perwujudan BE dalam hukum positif dapat dilihat dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pada Pasal 14 ayat (1), yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru (atau BE). Dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa ekonomi biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan Pengelolaan Kelautan berkelanjutan serta konservasi Laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*).<sup>55</sup>

Selain UU *a quo*, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia telah menggunakan konsep BE sebagai salah satu prinsip kebijakan kelautan Indonesia. Penjelasan tentang BE ini dapat dilihat pada Lampiran I angka 4.2.3, yang dijelaskan bahwa BE sebagai model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia yang dalam

---

<sup>54</sup> Titin H, "Blue Economy untuk Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan", (10 February 2023), online: *kkp.go.id* <<https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/48982-blue-economy-untuk-pengelolaan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan>>.

<sup>55</sup> Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Lampiran dijelaskan bahwa BE sebagai salah satu dasar penyusunan Kebijakan Kelautan Indonesia.

Di samping itu, terdapat setidaknya lima kebijakan pemerintah terkait BE di Indonesia. *Pertama*, kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di sektor kelautan dan perikanan.<sup>56</sup> *Kedua*, kebijakan pengembangan industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.<sup>57</sup> *Ketiga*, kebijakan pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan.<sup>58</sup> *Keempat*, kebijakan pengembangan energi terbarukan dari laut yang bertujuan untuk mengembangkan sumber energi yang dihasilkan dari laut, seperti gelombang, energi pasang surut, energi arus laut, dan energi panas bumi

---

<sup>56</sup> Beberapa KEK di sektor kelautan dan perikanan yang sudah beroperasi. *Pertama*, KEK Bitung yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan melalui PP No. 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, yang berfokus pada industri pengolahan perikanan. *Kedua*, KEK Morotai yang terletak di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara yang ditetapkan melalui PP No. 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, yang akan menjadi pusat industri perikanan. *Ketiga*, KEK Sorong yang terletak di Selat Sele, Provinsi Papua Barat yang ditetapkan melalui PP No. 32 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, yang memiliki keunggulan geoekonomi berupa potensi di sektor perikanan dan perhubungan laut.

<sup>57</sup> Kebijakan ini telah tergambar dalam tujuan ke-14 dari SDGs yang menyepakati ekosistem samudera, laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya agar dikelola secara berkelanjutan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, disebutkan pembangunan perikanan tangkap dilaksanakan dengan basis spasial mengikuti deliniasi geografis di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Salah satu indikator pengelolaan perikanan berkelanjutan, yaitu pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) dibawah 80% maximum sustainable yield (MSY). Indikator ini mengatur keberlanjutan SDI yang dimanfaatkan agar tetap lestari. Lebih lanjut dalam Sri Yanti JS, “Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan”, (14 September 2021), online: *Indonesia Climate Changes Trust Fund* <<https://www.icctf.or.id/kebijakan-pembangunan-perikanan-dan-kelautan-berkelanjutan/>>.

<sup>58</sup> Kebijakan ini ditandai dengan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Republik Seychelles, menyelenggarakan “Indonesia-Seychelles Blue Economy Workshop: Opportunities for Collaboration and Investment” di Gedung Mina Bahari IV Kantor Pusat KKP sebagai tindak lanjut rencana kerja sama strategis kedua negara di bidang pengembangan BE, wisata bahari, pengelolaan pesisir, perikanan bertanggungjawab, dan kawasan konservasi perairan. Lebih lanjut dalam Anindya Legia, “Indonesia-Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama dan Investasi Berbasis Blue Economy”, (1 December 2021), online: *kkp.go.id* <<https://kkp.go.id/brsdm/artikel/36894-indonesia-seychelles-bahas-peluang-kerja-sama-dan-investasi-berbasis-blue-economy>>.

laut.<sup>59</sup> *Kelima*, kebijakan pengembangan teknologi dan inovasi di sektor kelautan dan perikanan.<sup>60</sup>

Tidak hanya itu, bentuk nyata komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan konsep BE dapat dilihat dari presentasi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam kanal *Youtube* Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui video yang berjudul “Indonesia Vision 2045 : Blue Economy for Indonesian Fisheries”,<sup>61</sup> bahwa Visi Indonesia 2045 yaitu Ekonomi Biru untuk Perikanan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Indonesia sebagai salah satu *member of High-Level Panel of Sustainable Ocean Economy* bersama 16 negara lainnya, yaitu Australia, Kanada, Chili, Fiji, Prancis, Ghana, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko,

---

<sup>59</sup> Kebijakan ini direalisasikan melalui pengembangan teknologi ekstraksi energi arus laut. Dalam kemitraan bersama antara Kelompok Teknik T-Files ITB dan PT Dirgantara Indonesia, prototipe turbin pertama berhasil dibangun dengan model turbin Gorlov skala kecil (0,8 kW/cel). Lebih lanjut dalam Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, “Pengembangan Energi Arus Laut”, (25 April 2011), online: [ebtke.esdm.go.id](http://ebtke.esdm.go.id) <<https://ebtke.esdm.go.id/post/2011/04/25/138/pengembangan.energi.arus.laut>>.

Selain itu, dalam program kemitraan *Center for Development of Sustainable Region (CDSR)*, yaitu antara *Unites State Agency for International Development (USAID)* dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia mengadakan kegiatan “Training of Renewable Energi Development” dengan tujuan sebagai upaya dalam pelatihan untuk memahami konsep dari pengurangan energi terbarukan, menentukan metode untuk mengukur keberlanjutan, pelatihan penggunaan *software system dynamics* untuk kegiatan penelitian, dan *sharing experience* dalam pengembangan energi terbarukan. Lebih lanjut dalam Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, “Training of Renewable Energy Development ”Building Socio-Humanities Research Partnership in Renewable Energy”, (29 January 2019), online: [kkp.go.id](http://kkp.go.id) <<https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/8558-training-of-renewable-energy-development-building-socio-humanities-research-partnership-in-renewable-energy>>.

<sup>60</sup> Kebijakan ini ditandai dengan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendorong inovasi yang muncul di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dikatakan sejalan dengan program prioritas KKP, seperti pengembangan budidaya perikanan untuk peningkatan ekspor yang didukung hasil riset kelautan dan perikanan, dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Lebih lanjut dalam M Razi Rahman, “KKP Dorong Inovasi Sektor Perikanan di Era Masyarakat 5.0”, (29 October 2021), online: [antaranews.com](http://antaranews.com) <<https://www.antaranews.com/berita/2490373/kkp-dorong-inovasi-sektor-perikanan-di-era-masyarakat-50>>.

<sup>61</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Indonesia Vision 2045: Blue Economy for Indonesian Fisheries* (2022).

Namibia, Norwegia, Palau, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat. *The High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (Ocean Panel)* adalah inisiatif global yang unik dengan melayani para pemimpin dunia yang berupaya membangun momentum menuju ekonomi laut berkelanjutan di mana perlindungan yang efektif, produksi berkelanjutan, dan kemakmuran yang adil berjalan seiring.<sup>62</sup> Kemudian beliau menjelaskan strategi Indonesia dalam mewujudkan visi tersebut dengan menjadikan ekologi, ekonomi, dan faktor sosial sebagai pilar utama.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep BE merupakan suatu keniscayaan yang akan diterapkan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan di wilayah pesisir Indonesia. Namun selain itu, terdapat beberapa bahan rujukan yang bisa dielaborasi dengan konsep BE, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan. Berbicara tentang pengelolaan sumber daya, Bonaraja Purba et al mengemukakan beberapa konsep dan prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan hidup alami, yaitu (a) prinsip toleransi; (b) prinsip optimal; (c) prinsip faktor pengendali; (d) prinsip tidak dapat diubah; dan (e) prinsip budidaya.<sup>63</sup> Khusus sumber daya kelautan, Rosmawati T menawarkan tiga kebijakan pokok yang harus ditempuh Indonesia. Pertama, kebijakan *to save marine biodiversity*, yaitu upaya penyelamatan keanekaragaman sumber daya hayati laut, khususnya spesies yang bersifat langka. Kedua, kebijakan *to study marine biodiversity*, yaitu berhubungan dengan kegiatan penelitian dan pengkajian tentang seluruh aspek keanekaragaman sumber daya hayati laut. Ketiga, *kebijakan to use marine biodiversity*, yaitu bertalian dengan upaya memanfaatkan keanekaragaman sumber daya hayati laut secara optimal dan lestari.<sup>64</sup>

Tambahan, menurut Ayu Dwiyah Rini, pendekatan *triple co* digunakan dalam pembangunan wilayah pesisir dengan konsep BE. *Pertama, co-ownership* merupakan kepemilikan bersama antara masyarakat lokal dan

<sup>62</sup> Diterjemahkan secara bebas dalam High Level Panel for A Sustainable Ocean Economy, "About Ocean Panel", online: <<https://oceanpanel.org/about-ocean-panel/>>.

<sup>63</sup> Bonaraja Purba et al, *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) at 7–8.

<sup>64</sup> Rosmawati T, *Ekologi Perairan* (Jakarta: Hillian Press, 2011) at 108.

pemerintah daerah dalam wilayah pesisir dan kawasan mangrove. *Kedua, co-determination* merupakan keterlibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan pembangunan wilayah pesisir. *Ketiga, co-responsibility* merupakan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pada ekosistem wilayah pesisir dan kawasan mangrove.<sup>65</sup>

## VI. KESIMPULAN

Dengan diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adanya penyederhanaan dalam proses perizinan bagi setiap orang yang mengajukan perizinan pengelolaan dan pemanfaatan di wilayah pesisir. Seperti cukup mengajukan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut yang sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2020. Selain itu, dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir hanya terdiri atas tiga jenis dokumen, yaitu RZWP3K, RZ KSN, dan RZ KSNT. Kemudian, perlindungan wilayah pesisir di Indonesia dimaksudkan untuk melindungi ekosistem di laut untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya dengan konservasi. Untuk kepentingan konservasi itu sendiri, maka ditetapkan sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan konservasi. Pada kontemporer, terdapat berbagai kasus yang mengancam ekosistem di laut, salah satunya terumbu karang. Perbuatan-perbuatan terlarang yang dapat mengancam ekosistem di laut telah ditanggulangi melalui UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2011 dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Kelautan. Selain itu, perlindungan dari segi kepastian hukum dari kawasan konservasi perairan, yaitu dengan ditetapkannya dalam bentuk peraturan daerah yang sebelumnya sudah terintegrasi dengan RZWP3K.

---

<sup>65</sup> Ayu Dwidyah Rini, "Blue Economy sebagai Model Pembangunan Wilayah Pesisir", (16 October 2020), online: [madaniberkelanjutan.id](https://madaniberkelanjutan.id) <<https://madaniberkelanjutan.id/2020/10/16/blue-economy-sebagai-model-pembangunan-wilayah-pesisir>>.

Di samping itu, perlunya konsep *blue economy* sebagai “roh” dalam hukum positif di Indonesia sangat diperlukan. Alasan tersebut didasarkan pada model BE sebagai pemanfaatan sumber daya kelautan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan tidak mengabaikan pelestarian ekosistem di laut sehingga tercapainya pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 2014, Pemerintah Indonesia telah menformulasikan konsep BE dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Lebih lanjut, komitmen Pemerintah Indonesia telah dibuktikan dan diperkuat dengan menjadikan BE sebagai salah satu prinsip dan dasar penyusunan kebijakan kelautan Indonesia dalam Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Bahkan hal ini diperkuat lagi dengan masuknya Indonesia sebagai salah satu *member of High-Level Panel of Sustainable Ocean Economy* bersama 16 negara lainnya.

## REFERENSI

- Ambari, M, “Kawasan Konservasi Perairan Kunci Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir”, (2022), online: [mongabay.co.id <https://www.mongabay.co.id/2022/02/04/kawasan-konservasi-perairan-kunci-pengelolaan-ekosistem-laut-dan-pesisir/>](https://www.mongabay.co.id/2022/02/04/kawasan-konservasi-perairan-kunci-pengelolaan-ekosistem-laut-dan-pesisir/).
- Aquino, Andre Rodrigues, Tini Gumartini & Hasna Wihdatun Nikmah, Peran Penting Mangrove bagi Mata Pencaharian, Ketahanan, dan Iklim (The World Bank, 2022).
- Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, “Training of Renewable Energy Development ”Building Socio-Humanities Research Partnership in Renewable Energy””, (29 January 2019), online: [kkp.go.id <https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/8558-training-of-renewable-energy-development-building-socio-humanities-research-partnership-in-renewable-energy>](https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/8558-training-of-renewable-energy-development-building-socio-humanities-research-partnership-in-renewable-energy).
- Cahyadi, Rusli, “Nelayan dan Pertarungan terhadap Sumber Daya Laut” (2012) 7:2 Jurnal Kependudukan Indonesia 127–145.

- Chikmawati, Nurul Fajri, “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia (Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)” (2013) 4:2 ADIL: Jurnal Hukum 396–417.
- Damisi, Dhea M, Veronica A Kumurur & Rieneke LE Sela, “Analisis Faktor-Faktor Kekumuhan Kawasan Permukiman Pesisir Tradisional (Studi Kasus: Desa Bajo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo)” (2014) 6:1 Sabua 163–172.
- DIF, Fariel, “Red, Green, or Blue Economy: Which Color is Best for Our Future?”, (5 July 2020), online: [linkedin.com <https://www.linkedin.com/pulse/red-green-blue-economy-which-color-best-our-future-fariel-dif#:~:text=The%20red%20economy%20is%20the%20byproduct%20of%20Fordism,production%20costs%20that%20rely%20on%20a%20globalized%20economy.>](https://www.linkedin.com/pulse/red-green-blue-economy-which-color-best-our-future-fariel-dif#:~:text=The%20red%20economy%20is%20the%20byproduct%20of%20Fordism,production%20costs%20that%20rely%20on%20a%20globalized%20economy.>).
- Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, “Pengembangan Energi Arus Laut”, (25 April 2011), online: [ebtke.esdm.go.id <https://ebtke.esdm.go.id/post/2011/04/25/138/pengembangan.energi.arus.laut>](https://ebtke.esdm.go.id/post/2011/04/25/138/pengembangan.energi.arus.laut>).
- Djamhur, Martini, Model Pengembangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Zonasi (Kasus di Teluk Weda) (Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2014).
- DPRD DIY, “Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi”, (26 August 2021), online: [dprd-diy.go.id <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>](https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>).
- Effendy, Mahfud, “Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir yang Optimal dan Berkelanjutan” (2009) 2:1 Jurnal Kelautan 81–86.

- Fabianto, Muhamad Dio & Pieter Th Berhиту, “Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat” 11:2 Jurnal Teknologi 2054–2059.
- Fauzia, Mutia, “BPS: Pertumbuhan Ekonomi RI 2020 Minus 2,07 Persen”, (2021), online: [kompas.com <https://money.kompas.com/read/2021/02/05/093418926/bps-pertumbuhan-ekonomi-ri-2020-minus-207-persen>](https://money.kompas.com/read/2021/02/05/093418926/bps-pertumbuhan-ekonomi-ri-2020-minus-207-persen).
- Finaka, Andrian W, “Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan”, (2019), online: [indonesiabaik.id <https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan#:~:text=Indonesia%20memiliki%20sekitar%2017.500%20pulau,mencapai%206%2C32%20juta%20km2.>](https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan#:~:text=Indonesia%20memiliki%20sekitar%2017.500%20pulau,mencapai%206%2C32%20juta%20km2.>).
- H, Titin, “Blue Economy untuk Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, (10 February 2023), online: [kkp.go.id <https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/48982-blue-economy-untuk-pengelolaan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan>](https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/48982-blue-economy-untuk-pengelolaan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan).
- Hasan, Yulia A, *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020).
- High Level Panel for A Sustainable Ocean Economy, “About Ocean Panel”, online: [<https://oceanpanel.org/about-ocean-panel/>](https://oceanpanel.org/about-ocean-panel/).
- Ilma, Ajeng Faizah Nijma, “Blue Economy: Kesimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan” (2014) 14:1 Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan.
- Iswara, Aditya Jaya, “Kronologi Konflik di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim sebagai Wilayahnya”, (2021), online: [kompas.com <https://www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all#page2>](https://www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all#page2).
- JS, Sri Yanti, “Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan”, (14 September 2021), online: [Indonesia Climate Journal <https://indonesiaclimatejournal.com/kebijakan-pembangunan-perikanan-dan-kelautan-berkelanjutan>](https://indonesiaclimatejournal.com/kebijakan-pembangunan-perikanan-dan-kelautan-berkelanjutan).

Changes Trust Fund <<https://www.icctf.or.id/kebijkan-pembangunan-perikanan-dan-kelautan-berkelanjutan/>>.

Kaczynski, Wlodzimierz, “The Future of Blue Economy: Lessons for European Union” (2011) 3:1 Foundations of Management 21–32.

Kementerian Investasi/ BKPM, “Ekonomi Biru: Solusi Kesejahteraan Berkelanjutan untuk Indonesia”, (21 July 2022), online: [bkpm.go.id](https://www.bkpm.go.id) <<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/ekonomi-biru-solusi-kesejahteraan-berkelanjutan-untuk-indonesia>>.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia Vision 2045: Blue Economy for Indonesian Fisheries (2022).

———, “Kapal Kandas di Raja Ampat, KKP Kumpulkan Bukti Kerusakan Terumbu Karang”, (14 February 2021), online: [kkp.go.id](https://kkp.go.id) <<https://kkp.go.id/djprl/artikel/27217-kapal-kandas-di-raja-ampat-kkp-kumpulkan-bukti-kerusakan-terumbu-karang>>.

———, “Kebijakan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kaitannya dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, (2020), online: [kkp.go.id](https://kkp.go.id) <<https://www.kkp.go.id/djprl/lpsplorong/artikel/25912-kebijakan-pemanfaatan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-kaitannya-dengan-pengelolaan-lingkungan-hidup>>.

———, “Konservasi Kawasan”, (16 June 2021), online: [kkp.go.id](https://kkp.go.id) <<https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/262-konservasi-kawasan>>.

Kementerian PPN/Bappenas, “Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework For Indonesias Economic Transformation”, (25 November 2021), online: [bappenas.go.id](https://www.bappenas.go.id) <<https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-luncurkan-blue-economy-development-framework-for-indonesias-economic-transformation-NNTgJ>>.

Kwiatkowski, Jakub M & Jacek Zaucha, “Measuring the blue economy in the EU: The Polish experience” (2023) 10:1 Frontiers in Marine Science 1–16.

- Lautsehatid, “4 Kasus Tumpahan Minyak di Perairan Indonesia”, (2021), online: lautsehat.id <<https://lautsehat.id/peristiwa/lautsehat/4-kasus-tumpahan-minyak-di-perairan-indonesia/>>.
- Lee, Ki Hoon, Junsung Noh & Jong Seong Khim, “The Blue Economy and the United Nations’ sustainable development goals: Challenges and opportunities” (2020) 137:105528 *Environment International* 1–6.
- Legia, Anindya, “Indonesia-Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama dan Investasi Berbasis Blue Economy”, (1 December 2021), online: kkp.go.id <<https://kkp.go.id/brsdm/artikel/36894-indonesia-seychelles-bahas-peluang-kerja-sama-dan-investasi-berbasis-blue-economy>>.
- Martinez-Vazquez, Rosa Maria, Juan Milan-Garcia & Jaime de Pablo Valenciano, “Challenges of the Blue Economy: evidence and research trends” (2021) 33:61 *Environment Sciences Europe* 1–17.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2016).
- Mezak, Meray Hendrik, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum” (2006) 5:3 *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 85–97.
- Nafisah, Shofiyya An, *Analisis Peluang Pengembangan Blue Economy di Kabupaten Semanep* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023) [unpublished].
- Nasution, Marihot, “Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur” (2022) 7:2 *Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara* 340–363.
- Nurfauzi, Naufal Rusydy & Umar Mansur, “Implementasi Konsep Blue Economy dalam Pembangunan Masyarakat di Masa New Normal” (2022) 1:1 *Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi* 75–82.
- Pahlevi, Aseanty, “Catatan Akhir Tahun : Mengelola 'Mutiara Potensi Pesisir dan Laut Kalimantan Barat”, (30 December 2020), online:

mongabay.co.id <<https://www.mongabay.co.id/2020/12/30/catatan-akhir-tahun-mengelola-mutiara-potensi-pesisir-dan-laut-kalimantan-barat/>>.

Pradana, Muhammad Andhika, “Dampak Blue Economy terhadap Ekosistem di Asia Pasifik” (2021) 5:2 JAPS 155–165.

Purba, Bonaraja et al, *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).

Purwendah, Elly Kristiani, “Korelasi Polluter Pays Principle dan Konsep Blue Economy pada Pencemaran Minyak oleh Kapal Tanker sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Indonesia” (2018) 2:2 Bina Hukum Lingkungan 126–137.

Rahma, Andita, “Indonesian Ocean Justice Ungkap Permasalahn ABK di Kapal Asing”, (2020), online: [nasional.tempo.co](https://nasional.tempo.co) <<https://nasional.tempo.co/read/1343292/indonesian-ocean-justice-ungkap-permasalahan-abk-di-kapal-asing>>.

Rahman, M Razi, “KKP Dorong Inovasi Sektor Perikanan di Era Masyarakat 5.0”, (29 October 2021), online: [antaranews.com](https://www.antaraneews.com) <<https://www.antaraneews.com/berita/2490373/kkp-dorong-inovasi-sektor-perikanan-di-era-masyarakat-50>>.

Rahmawaty, *Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Kelautan secara Terpadu dan Berkelanjutan* (Medan: Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 2004).

Rani, Faisyal & Wulandari Cahyasari, “Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo” (2015) 7:1 Jurnal Transnasional 1914–1928.

Rini, Ayu Dwidyah, “Blue Economy sebagai Model Pembangunan Wilayah Pesisir”, (16 October 2020), online: [madaniberkelanjutan.id](https://madaniberkelanjutan.id) <<https://madaniberkelanjutan.id/2020/10/16/blue-economy-sebagai-model-pembangunan-wilayah-pesisir>>.

Salinding, Roy, “Tinjauan Sanksi atas Kerusakan Terumbu Karang Akibat Kapal Kandas”, (16 August 2021), online: [kumparan.com](https://kumparan.com) <<https://kumparan.com/roy-salinding/tinjauan-sanksi-atas->

kerusakan-terumbu-karang-akibat-kapal-kandas-1wJIK1zXvUA/full>.

T, Rosmawati, *Ekologi Perairan* (Jakarta: Hillian Press, 2011).

Taebenu, Melianus Mesakh, “Blue Grabbing Amidst The Application Of Blue Economy The Case Of Indonesia” (2020) 5:2 *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 48–71.

Ulwiya, Shinta, “Deklarasi Djuanda dalam Sejarah Nusantara”, (15 December 2019), online: [its.ac.id <https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah-nusantara/>](https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah-nusantara/).